

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 13 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475)
2. Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Swtantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1979.

3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001, tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pendataan Data Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN KADER POSYANDU NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022
- KESATU : Kader Posyandu Nagari Talang Koto pulau Tapan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
Kader Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini
- KEDUA : mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM
 - b. mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan, seperti : data kelompok masyarakat yang ada di nagari, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan data pendukung lainnya,
 - c. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Yandu kepada masyarakat nagari.
 - d. memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan Yandu
 - e. mengikuti pertemuan bulanan dengan yang difasilitasi oleh PUSKESTU
 - f. membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di nagari.
 - g. mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader Posyandu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan/Alokasi Dana Desa/Nagari.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan
Pada Tanggal : 14 Februari 2022
Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan,



ZAIPUL IRAWAN, A.Md

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Pimpinan PUSKESMAS Tapan di Tapan
3. Ketua Bamus Nagari Talang Koto Pulai Tapan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
 NOMOR : 440/12/Kpts/WN.TKP-2022
 TANGGAL : 14 Februari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN KADER POSYANDU NAGARI TALANG KOTO PULAI
 TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU KABUPATEN PESISIR
 SELATAN TAHUN 2022

1. SUSUNAN KADER POSYANDU RAFLESIA KAMPUNG TALANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ERMAWANI	KETUA	Kader Posyandu
2.	DESNITA	ANGGOTA	Kader Posyandu
3.	ROZA GUSNITA	ANGGOTA	Kader Posyandu
4.	WITRI YUNITA	ANGGOTA	Kader Posyandu
5.	IDIA SUWITA	ANGGOTA	Kader Posyandu

**2. SUSUNAN KADER POSYANDU WIJAYA KUSUMA KAMPUNG TALANG
KETAPING**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DARMITA	KETUA	Kader Posyandu
2.	CITRAWATI	ANGGOTA	Kader Posyandu
3.	YUSMIATI	ANGGOTA	Kader Posyandu
4.	WIDIA HASNITA	ANGGOTA	Kader Posyandu
5.	LIZA NOVARIA	ANGGOTA	Kader Posyandu

Wali Nagari Talang Koto pulai Tapan



ZAIPUL IRAWAN, A.Md